

ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS SEBAGAI DASAR TERDAKWA MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING KE PENGADILAN MILITER UTAMA

Yavisparta, Randy Mahendra Putra
Gang Duku VI No.20 Jajar, Laweyan, Surakarta
Email yavisparta@yahoo.com

ABSTRACT

This study examines the principles and addressing the Unus Testis Nullus Testis defendant which is a lieutenant colonel, as a basis to apply for the Military Appeal Against High Court Decision of I Medan In Fraud Case that arranged in Article 378 of the draft Penal Code (Criminal Code). In this incident crimes case charged by the public prosecutor that proved according to the primary indictment. And then the defendant used legal remedy in the form of an appeal. In an appeal, the defendant used the grounds of appeal on the grounds that testimony given by a witness not comply with Article 185 paragraph (2) Criminal Procedure Code have reaffirmed the principle of minimum threshold of proof laid down Article 185 paragraph (4) Criminal Procedure Code. In accordance with the provisions of the above it can be concluded that the objection of the defendant in the memory of his appeal saying that the minimum principle of proof is not fulfilled because of the testimony of each witness stand alone as outlined Section 183 Criminal Procedure Code, known as the principle of Unus Testis Nullus Testis is unfounded and unreasoned. Keyword : Principle of Unus Testis Nullus Testis, Fraud, Appeal

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai asas Unus Testis Nullus Testis sebagai dasar terdakwa yang merupakan Letnan Kolonel mengajukan permohonan Banding Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Dalam Perkara Penipuan diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkara ini peristiwa kejahatan yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti sesuai dengan surat dakwaan primer. Kemudian terdakwa menggunakan upaya hukum berupa banding. Dalam permohonan banding, terdakwa menggunakan alasan banding dengan alasan keterangan yang diberikan oleh saksi belum memenuhi Pasal 185 ayat (2) KUHAP telah mempertegas prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 185 ayat (4) KUHAP. Sesuai dengan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa keberatan dari Terdakwa dalam memori bandingnya yang mengatakan bahwa asas minimum pembuktian tidak terpenuhi karena masing-masing dari keterangan saksi berdiri sendiri-sendiri sebagaimana yang digariskan Pasal 183 KUHAP yang dikenal dengan asas Unus Testis Nullus Testis adalah tidak berdasar dan tidak beralasan. Kata Kunci : Asas Unus Testis Nullus Testis, Penipuan, Banding

A. Pendahuluan

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat sebagai TNI adalah alat negara yang bertugas sebagai pembela kedaulatan negara serta melaksanakan pertahanan negara, demi tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI sebagai angkatan bersenjata Negara Republik Indonesia terdiri dari : TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, memiliki tanggung jawab yang sangat besar bagi

keberlangsungan dan keutuhan negara. Tugas dan fungsi yang berat serta sangat strategis, tentunya harus dibarengi dengan kemampuan yang handal dari setiap prajurit atau anggota TNI, untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud dengan sebaik-baiknya, karena keberadaan mereka tersebut dituntut untuk memberikan tenaga dan pikirannya bagi kepentingan negara dan bangsa.

Dalam praktek, ternyata sebagai manusia biasa yang sering lupa atau lalai, maka dapat dikatakan masih sering ditemui adanya oknum anggota TNI yang melakukan tindakan tidak terpuji dan bahkan melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta hukum yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota TNI tersebut tak jarang mengandung unsur tindak pidana dan melanggar undang-undang, seperti penipuan, penganiayaan, hingga perzinahan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang menyatakan bahwa “Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab Undang- Undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa apabila tindak pidana yang bersangkutan tidak diatur dalam KUHPM, maka tindak pidana tersebut akan langsung diatur dalam KUHP.

Pengaturan khusus untuk TNI tersebut dikarenakan TNI dibebani kewajiban inti dalam pembelaan dan pertahanan negara sehingga memerlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih disiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah TNI merupakan kelompok tersendiri untuk melaksanakan tugas pokoknya, untuk itu diperlukan suatu hukum atau peraturan yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seorang anggota TNI ialah bahwa peranan komandan yang bersangkutan tidak boleh diabaikan, bahkan ada kalanya lebih didahulukan daripada peranan petugas penegak keadilan (Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer). Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan TNI diperlukan peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antar pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu dikeluarkan surat keputusan Panglima ABRI No: SKEP/711/X/1989 mengenai petunjuk penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI sebagai pelaksanaan Undang-Undang No.1/Drt/1985 jo Undang-Undang No. 6 tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan untuk selanjutnya mengenai tata cara peradilan militer diatur pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (HAPMIL).

Seperti kasus yang terdapat pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam perkara penipuan dengan terdakwa Letkol Ebon Rusbani. Dalam kasus tersebut terdakwa Letkol Ebon Rusbani telah melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang penipuan. Sesuai dengan kepangkatan terdakwa yang berpangkat Letkol, maka yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Militer Tinggi, karena Pengadilan Militer Tinggi bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (HAPMIL) yakni prajurit yang berpangkat Mayor ke atas. Dalam putusannya Pengadilan Militer Tinggi I Medan memutus bahwa terdakwa Letkol Ebon Rusbani dinyatakan secara sah dan terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan, dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara. Atas putusan tersebut terdakwa mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Militer Utama. Terdakwa mengajukan permohonan banding dengan alasan keterangan yang diberikan oleh saksi belum memenuhi Pasal 185 ayat (2)

KUHAP telah mempertegas prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 185 ayat (4) KUHAP yaitu “Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu” atau yang dikenal dengan asas *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi), yakni bahwa meskipun banyak saksi yang memberi keterangan namun kalau masing-masing keterangan itu berdiri sendiri belum terwujud alat bukti memenuhi batas minimal pembuktian.

Berdasarkan atas permasalahan tersebut diatas, kami akan menulis artikel mengenai asas *Unus Testis Nullus Testis* sebagai dasar terdakwa mengajukan permohonan Banding Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Dalam Perkara Penipuan dengan Nomor Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : Put/04-K/PMU/Bdg/AD/I/2011.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, atau termasuk jenis penelitian hukum doktrinal (Peter Mahmud Marzuki, 2013:55-56). Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/17/K/PMT- I/AD/VIII/2009 dan Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : Put/04- K/PMU/Bdg/AD/I/2011, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi yang membahas mengenai Hukum Acara Peradilan Militer.

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*Library Research*). Teknik pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Premis mayor dalam penulisan jurnal ini adalah Kitab Undang- Undang Hukum Acara Peradilan Militer (*HAPMIL*), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*) dan Kitab undang Undang Hukum Pidana (*KUHP*), sedangkan premis minornya adalah Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : Put/04-K/PMU/Bdg/AD/I/2011. Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu konklusi yaitu jawaban dari permasalahan yang penulis akan teliti ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Tentang Asas *Unus Testis Nullus Testis*

Asas *Unus Testis Nullus Testis* yakni bahwa meskipun banyak saksi yang memberi keterangan namun kalau masing-masing keterangan itu berdiri sendiri belum terwujud alat bukti memenuhi batas minimal pembuktian. Asas *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (*HAPMIL*) diatur dalam Pasal 173 ayat (2), (3), (4). Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka untuk membuktikan kesalahan terdakwa seorang saksi saja tidak cukup. Namun dalam Pasal 173 ayat (3) *HAPMIL* keterangan satu saksi tersebut bisa diakui jika disertai alat bukti yang sah. Sedangkan menurut Pasal 173 ayat (4) *HAPMIL* keterangan

saksi yang berdiri sendiri harus mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu. Keterangan saksi yang merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran seorang saja bukan merupakan saksi sesuai yang tercantum dalam Pasal 173 ayat (5) HAPMIL.

Keterangan saksi yang memenuhi syarat dan bernilai sebagai alat bukti secara yustisial haruslah:

- 1) memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Keterangan saksi haruslah murni berdasarkan kesadarannya sendiri, dan didukung oleh latar belakang dan sumber pengetahuannya.
- 2) keterangan saksi yang relevan untuk kepentingan yustisial, yaitu saksi yang melihat sendiri, saksi yang mendengar sendiri, saksi yang mengalami sendiri serta harus menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.
- 3) jumlah saksi yang sesuai untuk kepentingan peradilan sekurang-kurangnya dua (Unus Testis Nullus Testis, satu saksi bukan saksi) (M. Yahya Harahap, 2001: 141-142).

Menurut Pasal 173 ayat (6) HAPMIL dalam menilai kebenaran saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- 1) persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
- 2) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang sah lainnya;
- 3) alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- 4) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun bersesuaian satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti menurut Pasal 173 ayat (7) HAPMIL. Mengenai penyumpahan saksi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (HAPMIL) mengatur pada tahap penyidikan, berdasarkan Pasal 107 ayat (1) HAPMIL saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada alasan cukup untuk menduga ia akan tidak hadir dalam pemeriksaan pengadilan. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan Pasal 107 ayat (2) HAPMIL. Keterangan saksi di depan penyidik, bukan merupakan keterangan saksi, jadi bukan merupakan alat bukti. Keterangan saksi di depan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam persidangan. Apabila terjadi perbedaan antara keterangan yang diberikan di muka sidang, hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat.

Berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (HAPMIL) ada beberapa kriteria yang dapat memberikan kesaksian tanpa sumpah yaitu anak di bawah lima belas tahun atau belum kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa, meskipun kadang-kadang ingatannya pulih kembali. Sedangkan dalam Pasal 159 HAPMIL mengatur mereka yang tidak dapat didengar keterangan dan mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu :

- 1) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;
- 2) saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga;

3) suami atau isteri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

Ketentuan Pasal 159 HAPMIL tersebut, dikecualikan dengan Pasal 160 HAPMIL yang menegaskan bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 159 HAPMIL, jika Saksi di bawah umur menghendaki dan Oditur serta Terdakwa menyetujuinya, maka saksi dapat memberikan keterangan di bawah sumpah. Tanpa persetujuan Oditur dan Terdakwa, saksi di bawah umur dapat memberikan keterangan tanpa sumpah. Selain tersebut di atas yang dapat dibebaskan dari kewajiban sebagai Saksi, yaitu berdasar Pasal 161 HAPMIL, yang berbunyi sebagai berikut :

1) mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai Saksi yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

2) hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. Dari beberapa batasan undang-undang tentang Saksi dan keterangan Saksi tersebut, dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa tujuan Saksi memberikan keterangan ialah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa Saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam 2 tingkat yakni di tingkat penyidikan dan di tingkat penuntutan di sidang pengadilan. Bahwa isi apa yang diterangkan, adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar 3 sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian ketentuan ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan Saksi (Adami Chazawi, 2008: 38).

2. Tingkatan Peradilan Militer di Indonesia

a. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer. Pengadilan Militer bertugas memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa tata usaha militer, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

b. Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer di Indonesia dibawah oleh Pengadilan Militer Tinggi. Indonesia memiliki 3 Pengadilan Militer Tinggi yang membawahi pengadilan-pengadilan militer di Indonesia, yaitu Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Pengadilan Militer II Jakarta, Pengadilan Militer III Surabaya. Pengadilan Militer Tinggi bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni prajurit yang berpangkat Mayor ke atas (sampai Perwira Tinggi/Jenderal/Laksamana/Marsekal TNI). Selain itu, Pengadilan Militer Tinggi juga memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding (<http://www.dilmilti1-medan.go.id/profile/sejarah>).

c. Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi berada dibawah pengawasan Pengadilan Militer Utama. Pengadilan Militer Utama memiliki tugas-tugas pokok, yakni memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha militer yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang

dimintakan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili antar Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi (<http://www.dilmilitama.go.id/home/index.php/profil/tugas-pokok-dan-fungsi.html>).

d. Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan militer untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di medan pertempuran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 HAPMIL. Dalam Pasal 46 HAPMIL dijelaskan bahwa Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobile mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.

3. Kesesuaian Asas Unus Testis Nullus Testis Sebagai Dasar Terdakwa Mengajukan Permohonan Banding Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/17/K/PMT-I/AD/VIII/2009

Dalam Perkara Penipuan Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 185 KUHP Sebelum menguraikan pembahasan terhadap konstruksi hukum hakim dalam mengkualifikasikan peristiwa hukum yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan kejahatan, penulis akan terlebih dahulu kasus posisi dalam perkara Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : Put/04-K/PMU/Bdg/AD/I/2011. Adapun kasus posisi, konstruksi hukum surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum adalah sebagai berikut : Bahwa Terdakwa-I (Letkol Ebon Rusbani) pada bulan Januari

2007 bertemu dengan Terdakwa-II (Kopda Ebby Gunawan) di Mess Rindam-I/BB Jl. Gaperta No. G-13 Kota Medan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa-I mengobrol dan berpesan kepada Terdakwa-II dengan mengatakan “Bi, kalau ada keluarga kamu yang mau tes masuk TNI AD biar saya nanti yang mengurus kemudian kalau mau membicarakan masalah dananya, nanti jumpakan saya dengan orang tuanya”. Setelah beberapa bulan kemudian Terdakwa-II bertemu dengan Saksi-5 (Sdr. Sugiono) di Jl. Ayahanda Medan, kemudian Terdakwa-II memberitahu Saksi-5 dengan mengatakan jika ada yang mau menjadi anggota TNI AD, Terdakwa-II bersedia untuk membantu mengurusnya kemudian Terdakwa-II dan Saksi-5 saling memberi nomor Handphone untuk memudahkan komunikasi.

Pada bulan April 2007 Saksi-5 memberitahukan Saksi-1 (Sdri. Sulasmi) agar Sdr. Taufik Maulana Siregar (Saksi-3) anak Saksi-1 diikut sertakan dalam seleksi Secaba PK dan Saksi-5 mengatakan dalam seleksi tersebut Saksi-3 dapat dibantu diluluskan oleh Terdakwa-II tetapi dengan syarat Saksi-1 menyiapkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Dengan adanya ajakan dari Saksi-5 tersebut, pada tanggal 28 April 2007 bersama Saksi-5 dan Saksi-3 menemui Terdakwa-II di Mess Rindam I/BB Jl. Gaperta No. G-13 Medan, dengan maksud untuk mengikut sertakan Saksi-3 dalam seleksi Secaba PK sekaligus untuk menanyakan kepada Terdakwa-II tentang persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh Saksi-3. Pada saat pertemuan dengan Saksi-1 dengan Terdakwa-II tentang sanggup untuk membantu dan meluluskan Saksi-3 dalam seleksi Secaba PK tersebut, dengan syarat agar menyiapkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai imbalannya, Saksi-1 merasa yakin dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-I dengan disaksikan oleh Terdakwa-II sisanya akan diserahkan oleh Saksi-1 setelah Saksi-3 mengikuti seleksi. Bahwa yang menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh

juta rupiah) dari Saksi-1 tersebut adalah Terdakwa-I dengan disertai satu lembar kwitansi tanda serah terima uang bermeterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh Terdakwa-I.

Pada bulan Juli 2007 Saksi-3 mendaftar dan mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2007 di Ajendam I/BB, selanjutnya pada saat pelaksanaan seleksi Terdakwa-II meminta uang tambahan kepada Saksi-3 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan test, pada bulan Agustus 2007 di Asrama Widuri Medan, Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-II. Setelah mengikuti seleksi Secaba PK dalam bidang Kesamaptaan Jasmani ternyata Saksi-3 dinyatakan tidak lulus oleh panitia, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-3 untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD pada periode berikutnya, pada bulan September 2007 mendaftar dan mengikuti seleksi Secata PK TNI AD tahun 2007 di Ajendam I/BB, namun ternyata Saksi-3 juga dinyatakan tidak lulus oleh panitia saat mengikuti tes Kesamaptaan Jasmani sehingga Saksi-1 (Sdri. Sulasmi) meminta kembali seluruh uangnya yang telah diserahkan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

Saksi-2 (Sdri. Amiati) bersama Saksi-6 (Sdr. Samijan suami Saksi-2) pada bulan Juli 2007 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-I untuk memasukkan Saksi-4 (Sdr. Delfri Aldri) menjadi prajurit TNI AD dan Saksi-4 mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Secata tahun 2007 di Ajendam I/BB namun setelah mengikuti tes Kesamaptaan Jasmani ternyata Saksi-4 dinyatakan tidak lulus oleh panitia, kemudian Terdakwa- I mengembalikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sisanya Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Otmilti I Medan tanggal 13 April 2009 belum dikembalikan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II. Sebelumnya Terdakwa-I pernah mengatakan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 dalam mengurus anak para Saksi sampai lulus menjadi prajurit TNI dan apabila tidak lulus maka uang yang diberikan kepada Terdakwa- I akan dikembalikan karena janji dari Terdakwa-I tersebut maka para Saksi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa-I sebagai persyaratan masuk Secaba PK maupun Secata PK TNI AD. Pada tanggal 15 Januari 2008 Terdakwa-I mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Otmilti I Medan tanggal 13 Mei 2009.

Akibat dari perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 merasa dibohongi, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam putusannya Pengadilan Militer Tinggi I Medan memutus bahwa terdakwa Letkol Ebon Rusbani dinyatakan secara sah dan terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan, dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara. Atas putusan tersebut terdakwa mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Militer Utama.

Adapun putusan akhir pengadilan tingkat pertama yang dapat diajukan pemeriksaan pada tingkat banding yaitu:

- 1) Putusan pemidanaan dalam acara biasa.

Terhadap setiap putusan pemidanaan dalam acara biasa sekalipun sifat putusan pemidanaan itu berupa “percobaan” atau “pidana bersyarat” seperti yang diatur dalam Pasal 14a KUHP, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan banding.

2) Putusan pemidanaan dalam acara singkat.

Hal ini serupa dengan putusan pemidanaan dalam acara biasa, terhadap setiap putusan pemidanaan dalam acara singkat, sekalipun pidana bersyarat, dapat dimintakan banding baik oleh Terdakwa atau penuntut umum.

3) Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dalam acara biasa dan singkat.

Dakwaan yang diajukan terhadap orang yang bukan pelaku tindak pidana atau jika dakwaan diajukan setelah lampau waktu dan sebagainya maka dalam hal seperti itu putusan pengadilan menyatakan dakwaan dari penuntut umum tidak dapat diterima. Terhadap putusan seperti ini penuntut umum dapat mengajukan permintaan banding. Tetapi harus diingat, pernyataan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima yang dapat diminta banding, jika pernyataan tersebut dituangkan dalam bentuk putusan akhir. Jika pernyataan pengadilan dituangkan dalam bentuk penetapan, tidak dapat dimintakan banding.

4) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Terhadap setiap putusan yang dakwaan batal demi hukum baik dalam acara biasa maupun acara singkat, penuntut umum dapat mengajukan permintaan banding.

5) Putusan perampasan kemerdekaan dalam acara cepat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat (3) dan Pasal 214 ayat (8), terdakwa dapat mengajukan permintaan banding jika terhadapnya dijatuhkan putusan pidana perampasan kemerdekaan.

6) Putusan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (M. Yahya Harahap, 2002: 458-459).

Terdakwa mengajukan permohonan banding dengan alasan keterangan yang diberikan oleh Saksi belum memenuhi Pasal 185 ayat (2) KUHP telah mempertegas prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 185 ayat (4) KUHP yaitu “Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu” atau yang dikenal dengan asas *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan di atas, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut jelas mengandung unsur penipuan dengan cara menguntungkan diri sendiri yang memanfaatkan jabatan/pangkat yang dimiliki Terdakwa sehingga korban percaya dengan semua apa yang telah dijanjikan. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Pengadilan Militer Tinggi I Medan memvonis Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Mungkin bagi masyarakat awam vonis pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang diberikan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dianggap terlalu ringan karena dianggap relatif singkat dan tidak adil, tetapi bagi para anggota prajurit TNI apabila mendapat pidana penjara selama 3 (tiga) bulan saja maka prajurit tersebut mendapat penundaan kenaikan pangkat selama 7 (tujuh) tahun dan berlaku kelipatannya. Sanksi penundaan kenaikan pangkat ini diberikan oleh Komandan dari kesatuan masing-masing prajurit TNI tersebut. Maka terhadap vonis tersebut Terdakwa mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut kepada Pengadilan Militer Utama. Terdakwa mengajukan permohonan banding dengan alasan keterangan

yang diberikan oleh saksi belum memenuhi prinsip Pasal 183 KUHAP yang dikaitkan dengan asas yang digariskan Pasal 185 (2) jo (4) dan (6) jo Pasal 1 angka 26 dan 37 KUHAP. Dalam Pasal 185 (2) KUHAP telah mempertegas prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP yang dikenal dengan asas Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukan saksi) berdasarkan Pasal 185

(1) dan (6) Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi MARI nomor/691/K/Pid/1993 tanggal 29 Maret 1994 berpendapat bahwa meskipun banyak Saksi yang memberikan keterangan namun kalau masing-masing keterangan itu berdiri sendiri belum terwujud alat bukti memenuhi batas minimal pembuktian.

Alasan pengajuan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Hal ini sangat berbeda dengan fakta-fakta yang terjadi pada saat di persidangan dengan mencermati Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, begitu pula dalam Berita Acara Sidang sangat terlihat jelas bahwa baik keterangan dari Saksi-2 (Sulasmi) maupun keterangan dari Saksi-3 (Amiati) dan Saksi-4 (Defrin Adri) begitu pula keterangan Saksi-5 (Samijan) sangat berhubungan erat dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta keterangan Saksi-5 adalah keterangan yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”. Sesuai dengan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa keberatan dari Terdakwa dalam memori bandingnya yang mengatakan bahwa asas minimum pembuktian tidak terpenuhi karena masing-masing dari keterangan saksi berdiri sendiri-sendiri sebagaimana yang digariskan Pasal 183 KUHAP yang dikenal dengan asas Unus Testis Nullus Testis adalah tidak berdasar dan beralasan.

Mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa ia dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, dimana unsur pokok dalam Pasal 378 adalah menguntungkan diri sendiri, bahwa yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri adalah “setiap perbuatan yang dilakukan menguntungkan diri sendiri”, hal ini sangat bertentangan dengan kenyataan karena Saksi-2 Sulasmi telah menarik/mengambil kembali sejumlah uang yang telah dititipkan pemohon banding sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan cara dikembalikan langsung oleh pemohon banding, Saksi-3 Amiati telah menarik dengan mengambil kembali uang titipan sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Saksi-4 Deprin Adri telah menarik dengan mengambil kembali uang titipan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), Saksi-5 Samijan telah menarik dengan mengambil kembali uang titipan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Saksi-6 Taufik Maulana Siregar telah menarik dengan mengambil kembali uang titipan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Atas keberatan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa tindak pidana ini berawal dari adanya pertemuan antara Terdakwa dengan masing-masing Saksi yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan waktu yang berbeda, di Mess Rindam I/BB Jl .Gaperta No. G-13, dimana Terdakwa menjanjikan bisa meluluskan anak

para Saksi tersebut dalam seleksi masuk menjadi Prajurit TNI dengan syarat harus menyerahkan sejumlah uang, sehingga para Saksi tergiur dengan penawaran Terdakwa sehingga mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa untuk masuk menjadi Prajurit TNI tidak dipungut biaya sepersenpun, pengakuan Terdakwa yang bisa meluluskan asal menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah merupakan tipu muslihat Terdakwa saja yang hanya mencari keuntungan dari para Saksi. Dari fakta tersebut, menunjukkan adanya suatu perbuatan bohong yang dilakukan Terdakwa untuk menggerakkan orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang dalam perkara ini adalah sejumlah uang. Mengenai keberatan tentang fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, Terdakwa menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 Sulasmi telah menarik/mengambil kembali sejumlah uang yang telah dititipkan pemohon banding sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan cara dikembalikan langsung oleh pemohon banding, Saksi-3 Amiati telah menarik dengan mengambil kembali uang titipan sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Saksi-4 Deprin Adri telah menarik dengan mengambil kembali uang titipan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), Saksi-5 Samijan telah menarik dengan mengambil kembali uang titipan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), Saksi-6 Taufik Maulana Siregar telah menarik dengan mengambil kembali uang titipan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa apabila mencermati Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, khususnya dalam keterangan Saksi-2 (Sulasmi) pada halaman 8 poin 13, mengatakan mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan minta agar uang miliknya dikembalikan, keterangan Saksi-3 (Amiati) pada halaman 10 poin 15 mengatakan mengalami kerugian uang sebesar Rp.24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), keterangan Saksi-4 (Defrin Adri) pada halaman 11 point 8 mengatakan bahwa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa masih berjumlah Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), begitu pula Saksi-5 dan Saksi-6 mengalami hal yang sama akibat perbuatan Terdakwa sehingga apa yang dikatakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya adalah tidak benar dan tidak beralasan.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut :

Kesesuaian asas *Unus Testis Nullus Testis* sebagai dasar Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/17/K/PMT-I/AD/VIII/2009 dalam perkara penipuan ditinjau dari ketentuan Pasal 185 KUHAP hal ini sangat berbeda dengan kenyataan pada saat di persidangan dengan mencermati Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, begitu pula dalam Berita Acara Sidang sangat terlihat jelas bahwa keterangan yang diberikan Saksi di persidangan memiliki keterkaitan dan saling berhubungan erat antara yang satu dengan yang lainnya, baik keterangan dari Saksi-2 (Sulasmi) maupun keterangan dari Saksi-3 (Amiati) dan Saksi-4 (Defrin Adri) begitu pula keterangan Saksi-5 (Samijan), dan keterangan Saksi-2, Saksi- 3 dan Saksi-4 serta keterangan Saksi-5 adalah keterangan yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang berbunyi "Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu

ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”. Sesuai dengan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa keberatan dari Terdakwa dalam memori bandingnya yang mengatakan bahwa asas minimum pembuktian tidak terpenuhi karena masing-masing dari keterangan Saksi berdiri sendiri-sendiri sebagaimana yang digariskan Pasal 183 KUHAP yang dikenal dengan asas Unus Testis Nullus Testis adalah tidak berdasar dan beralasan.

2. Saran

Terdakwa yang memiliki pangkat Letkol seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada anggota prajurit TNI yang lain dan menjaga saptamarga prajurit, sehingga dapat menjadi panutan. Mengenai test penerimaan prajurit TNI harusnya disosialisasikan ke masyarakat bahwa tidak ada pungutan biaya untuk test tersebut dan untuk mencegah adanya oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan sendiri.

Hakim di Pengadilan Militer harus jeli dan tegas dalam memutus suatu perkara, sebaiknya majelis hakim tidak perlu memperhatikan kepangkatan dari Terdakwa. Apabila Terdakwa memang terbukti bersalah sebaiknya diberikan hukuman yang tegas dan menimbulkan efek jera. Sehingga masyarakat menilai bahwa Pengadilan Militer tetap menjunjung tinggi keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Yahya. 2001. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika
- . 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua), Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Chazawi, Adami. 2008. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT. Alumni

Artikel dari internet :

<http://www.dilmilti1-medan.go.id/profile/sejarah>

<http://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/profil/tugas-pokok-dan-fungsi.html>